



P U T U S A N

NOMOR : 575/PID.SUS/2020/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD QADAFI;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/02 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bungaeja No.38 Kel Baraya Kec.Bontoala
Makassar,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 9 hlm. Put No.575/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 575/Pid.Sus/2020/PT.Mks tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Penunjukan Plh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 575/Pid.Sus/2020/PT.Mks tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk.PDM-5: 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD QADAFI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 24.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Bungaejaya No.38 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pergi ke rumah Lel DODI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan Bungaejaya tepi kanal kota Makassar, dan sesampainya terdakwa di rumah Lel DODI terdakwa bertanya kepada Lel DODI"ada barang" lalu Lel DODI menjawab "iaya ada" kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Lel DODI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Lel DODI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan setelah memperoleh shabu dari

Halaman 2 dari 9 hlm. Put No.575/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lel DODI kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa di rumah terdakwa kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu menjadi 8 (delapan) sachet shabu dan sekitar pukul 16.00 wita seorang dating ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 wita dating lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 18.30 wita dating lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) saset seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 19.30 wita datang lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 saset seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wita dating lagi ke rumah terdakwa membeli 1 saset seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.30 wita dating lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.00 wita dating lagi seorang ke rumahnya membeli 1 (satu) sacset seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba-tiba dating petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacset shabu yang tersimpan di bawah seprei tempat tidur terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab.1193/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditanda tanagni oleh Drs.Samir, SSi.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sacset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0460 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik Muhammad Qadafi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdakwa dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD QADAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD QADAFI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 24.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Bungaejaya No.38 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel DODI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan setibanya terdakwa di rumah terdakwa kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu menjadi 8 (delapan) sachet shabu dan sekitar pukul 16.00 wita seorang datang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),sekitar pukul 17.30 wita datang lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),sekitar pukul 18.30 wita datang lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),sekitar pukul 19.30 wita datang lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wita datang lagi ke rumah terdakwa membeli 1 sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),sekitar pukul 21.30 wita datang lagi seorang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.00 wita datang lagi seorang ke rumahnya membeli 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan di bawah seprei tempat tidur terdakwa dan

Halaman 4 dari 9 hlm. Put No.575/PID.SUS/2020/PT.MKS



setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab.1193/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditanda tanagni oleh Drs.Samir,SSi.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sacset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0460 gram,1 (satu) botol berisi urine milik Muhammad Qadafi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdakwa dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD QADAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Memenangkan, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Qadafi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Qadafi dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;

Halaman 5 dari 9 hlm. Put No.575/PID.SUS/2020/PT.MKS



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0370 gram dan berat akhir 0,0212 gram
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0520 gram dan berat akhir 0,0353 gram
- 1 satu pipet kaca/pireks
Dirampas untuk dimusnakan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Mks. pada tanggal 21 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Qadafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah),-dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0460 gram, milik terdakwa Muhammad Qadafi
Dirampas untuk dimusnakan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 26 September 2020, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam permintaan banding masing-masing Nomor : 1006/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 07 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1006/Pid.Sus/2020/PN.Mks. tanggal 21 September 2020, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 1006/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 21 September 2020, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No,35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan Terdakwa, pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta sesuai rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1006/Pid.Sus/2020 /PN.Mks. tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1006/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 12 November 2020** yang dipimpin oleh kami **Sinjo J.Maramis,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum.** dan **Pudji Tri Rahadi, S.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.M.Hum.

Sinjo J.Maramis,S.H.

ttd

Pudji Tri Rahadi,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Marwati, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.Panitera PengadilanTinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. Jabal Nur AS,S.Sos., SH

NIP. 196402071990031001